

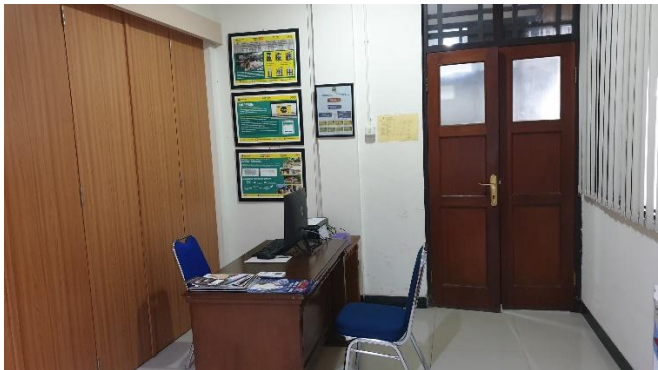


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

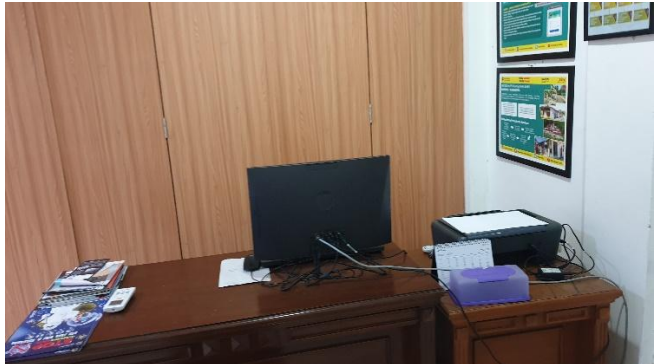
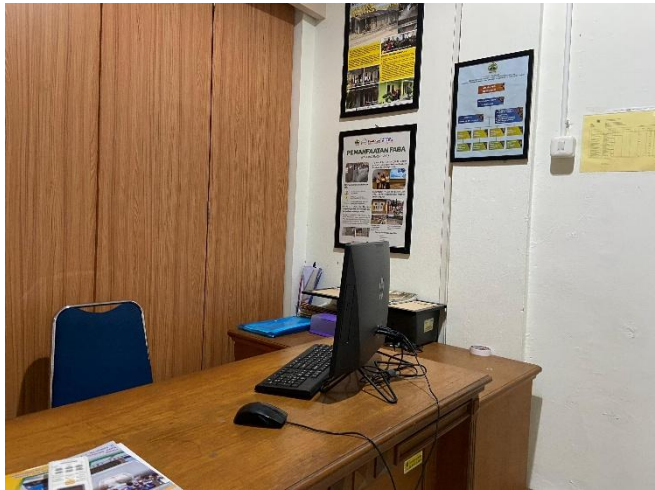
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

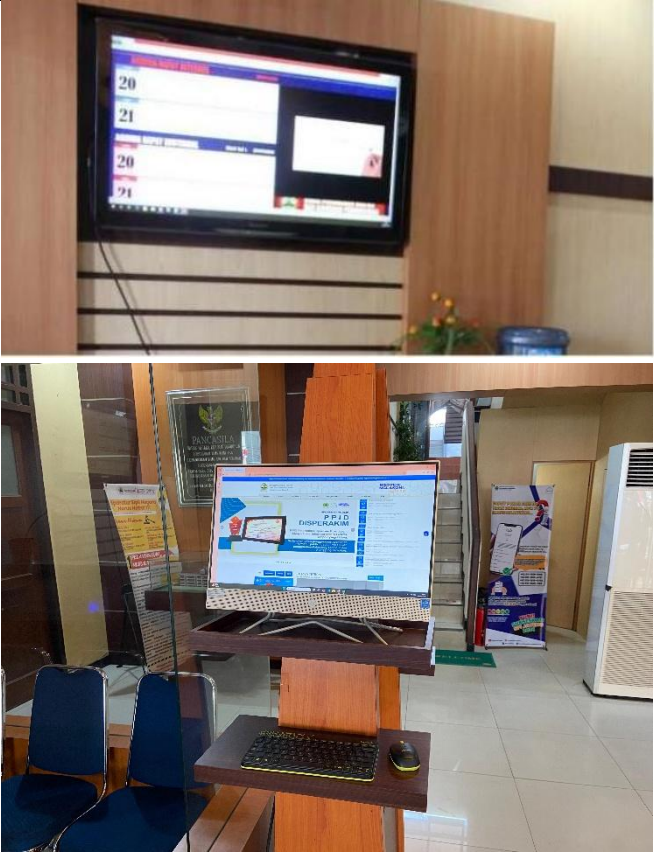
SARANA DAN PRASARANA RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DISPERAKIM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	   



2 SARANA KOMPUTER,
PRINTER, DAN ORGANISASI
DOKUMEN



3	LCD PELAYANAN INFORMASI	
4	SMART TV INFORMASI KEGIATAN KEDINASAN	



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI
PUBLIK

PPID PELAKSANA

DISPERAKIM PROVINSI
JAWA TENGAH



2025

✉ disperakimjtg

📺 [disperakim jateng](https://www.youtube.com/channel/UC...)

📷 [disperakimprovjateng](https://www.instagram.com/disperakimprovjateng)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Beberapa Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan inovasi kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pelaksanaan seluruh tugas yang diberikan oleh PPID dalam hal keterbukaan melalui Website Disperakim (disperakim.jatengprov.go.id), Website PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah (ppid.disperakim.jatengprov.go.id) dan media sosial seperti X (@disperakimjtg), Instagram (@disperakimprovjateng), tiktok (@disperakimjateng) serta youtube (Disperakim Jateng).

Dalam Pelayanannya, PPID Pelaksana Disperakim menerapkan 3 (tiga) prinsip yaitu tepat waktu, cara sederhana, dan murah dengan menjunjung tinggi integritas dalam menjawab seluruh pelaporan dan kebutuhan informasi masyarakat melalui Aplikasi LaporGub maupun melalui website dan media sosial. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah juga bertekad untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperbarui standar pelayanan informasi, serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Upaya ini diharapkan mampu menjawab dinamika kebutuhan informasi publik yang semakin berkembang, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga adaptif terhadap tantangan di masa mendatang.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 ini.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Atas PPID Pelaksana



Boedyo Dharmawan, ST., MT.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi	3
Bab I	4
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	4
Bab II	15
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	15
Bab III	30
Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.....	30
Bab IV	44
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025	44
Bab V.....	47
Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025.....	47
Bab VI	49
Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut.....	49
Dokumentasi Kegiatan PPID.....	51

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
PPID Pelaksana Disperakim
Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi serta menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

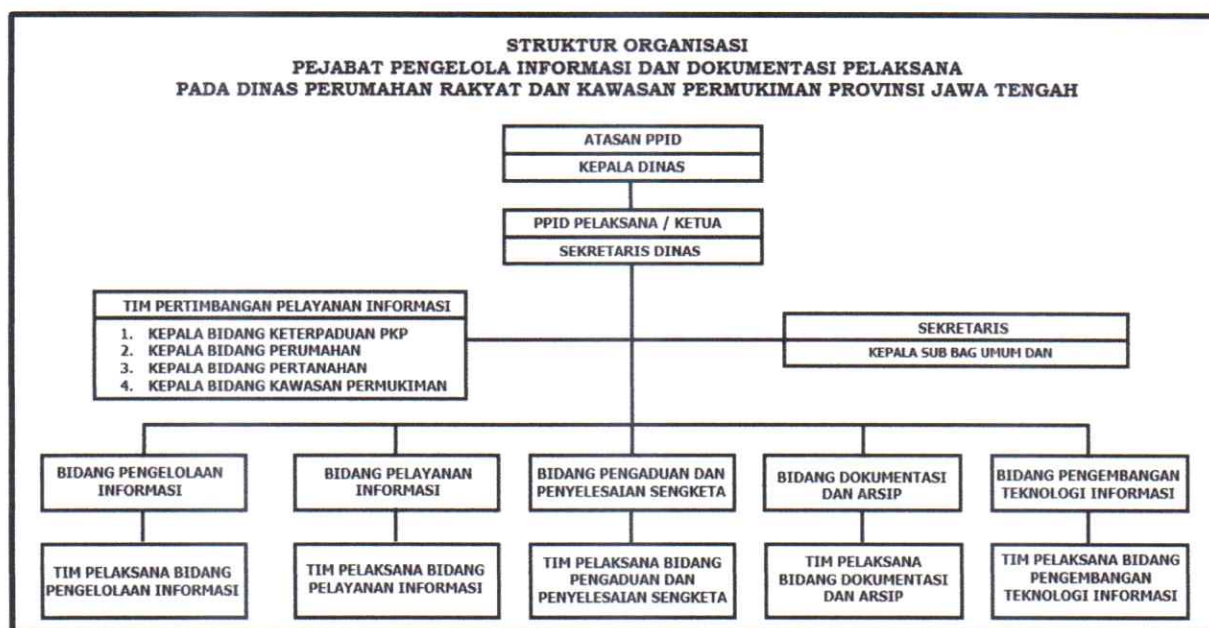
Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional. Selain hal tersebut Keterbukaan Informasi publik juga mendukung terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Beberapa peraturan yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi Publik antara lain sebagai berikut :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Implementasi UU KIP pada tahun 2025 diawali dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 022/II/2025 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.6.2/59/VI/2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.6.2/59/VI/2025 dan kemudian pada Lampiran I disusunlah Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Dimana Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dijabat oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Adapun Struktur Organisasi PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Selain membentuk SK PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga membentuk SK Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.6.3.4/61/VII/2025 Tanggal 31 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 2025.

Dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah mempublikasikan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.



Gambar 1.2
Maklumat Pelayanan Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif serta untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menyediakan berbagai sarana informasi baik melalui Website Disperakim (disperakim.jatengprov.go.id), Website PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah (ppid.disperakim.jatengprov.go.id) dan media sosial seperti X (@disperakimjtg), Instagram (@disperakimprovjateng), Tiktok (@disperakimjateng) serta Youtube (Disperakim Jateng). Sarana-sarana informasi tersebut mempunyai berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, serta masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan di website PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah, selain itu masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui Media Sosial Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

PPID Pelaksana
Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Beranda Profil ~ Agenda Informasi Publik ~ Laporan ~ SOP ~ Formulir ~ Kontak

Formulir Permohonan Informasi

Nama

Alamat

Email

Pekerjaan

Nomor Telepon

Nomor Identitas

Rincian informasi yang dibutuhkan

Tujuan penggunaan informasi

Cara Memperoleh Informasi
Melihat/mendengarkan/membaca/mencatat

Cara Mendapatkan Salinan Informasi
Mengambil langsung

Submit

Gambar 1.3
Formulir Permohonan Informasi Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Untuk meningkatkan Pelayanan Informasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa Tengah menyediakan fitur-fitur yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas yang tersedia dalam Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan fitur *Voice* dan Fitur Aksesibilitas yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas serta Fitur Aksesibilitas juga tersedia dalam Website PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dalam Media Sosial Disperakim Provinsi Jawa Tengah kini ramah terhadap Penyandang Disabilitas karena di setiap video tersedia teks maupun voice. Sarana prasarana di bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dilengkapi sarana prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas seperti tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas, Akses masuk Disperakim dilengkapi dengan *Ramp*, Akses menuju ruangan dilengkapi dengan *Hand Rail*, Akses menuju Kamar Mandi dilengkapi dengan *Hand Rail*, Tersedia *Hand Rail* di dalam Kamar Mandi, TV informasi yang dilengkapi fitur *voice*, teks, dan gambar.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan terciptanya tata Kelola pemerintahan yang transparan dan *Good Governance* serta berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya "**Disperakim Terbuka**" khususnya di wilayah Jawa Tengah. Setiap tahun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat mempertahankan predikat Badan Publik Informatif untuk keenam kalinya secara berturut-turut.

Tahun 2018 Keterbukaan Informasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah belum masuk dalam kategori menuju informatif maupun informatif. Namun pada Tahun 2019 Disperakim Provinsi Jawa Tengah terus melakukan perbaikan Tata kelola Keterbukaan Informasi Publik, tahapan-tahapan seleksi yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah diselesaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan sangat baik sehingga membawa PPID Pelaksana Disperakim kepada kategori Badan Publik "Menuju Informatif".

Pada awal tahun 2020, penetapan pandemi Covid-19 oleh WHO telah memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi keadaan darurat Kesehatan tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan penyebaran Covid-19, termasuk kebijakan Non Medis. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait pandemi Covid-19 secara akurat, efektif, dan efisien kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip transparansi sebagaimana amanat UUD NRI dan UU KIP. Kondisi tersebut nyatanya berpengaruh besar terhadap kriteria Penilaian dan teknis pelaksanaan penilaian keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik yang semula dapat dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi virtual dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

Tahun 2021 kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, sehingga rangkaian tahapan-tahapan yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara virtual kini dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Di Tahun 2022 kondisi pandemi Covid-19 sudah semakin membaik, pasca pandemi Covid-19 banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui tatap muka dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan. Sejalan dengan itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Disperakim melakukan beberapa perbaikan berdasarkan penilaian pada tahun 2021. Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2022 dilakukan melalui system E-Monev Komisi Informasi Pusat (<https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>). Dan pada tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat Badan Publik Informatif.

Pada Tahun 2023 Monitoring dan Evaluasi dilakukan penilaian Kembali melalui system E-Monev Komisi Informasi Pusat (<https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melalui beberapa tahap penilaian antara lain Tahap I Penilaian Website dan Media Sosial, Tahap II Penilaian SAQ, Tahap III Penilaian Visitasi Verifikasi, Tahap IV Uji Publik. Di Tahun 2024 dan 2025 Monitoring dan Evaluasi penilaian kembali dilakukan, mulai dari penilaian Tahap I yaitu mengecek kepatuhan terhadap ketersediaan informasi wajib berkala pada website dan media sosial badan publik, Tahap II yaitu pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) melalui system E-Monev Komisi Informasi Pusat (<https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>), Tahap III yaitu Uji Kompetensi, Visitasi dan Verifikasi yang terdiri atas tes uji guna mengukur pemahaman dan kompetensi PPID dalam keterbukaan informasi publik serta pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam SAQ sesuai pengisian di system aplikasi E-Monev dan presentasi tim PPID, Tahap IV yaitu Uji Publik, Setelah semua tahapan penilaian dilalui maka di selenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tahun 2025.

Akhirnya pada tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mampu melalui tahapan-tahapan Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menjadi SKPD dengan kategori "INFORMATIF" untuk Keterbukan Informasi Publiknya, sehingga PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah selama 6 Tahun berturut-turut menjadi SKPD dengan kategori "INFORMATIF".



Gambar 1.5

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan KIP Awards sebagai Badan Publik "INFORMATIF"

Guna mempermudah dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik untuk kemudian dikoordinasikan dan dikumpulkan kepada PPID. Untuk informasi yang sifatnya terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait lainnya, dalam hal ini PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan

bersama dan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana yang di tuangkan dalam berita acara Uji Konsekuensi.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID dan memenuhi SOP sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan ruang Pelayanan Informasi Publik yang berada di lantai 1 dan lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dalam ruangan tersebut terdapat fasilitas seperti :

1. Meja petugas berjumlah 2 buah
2. Kursi petugas berjumlah 4 buah
3. Kursi Tamu berjumlah 10 buah
4. Sofa Tamu kapasitas 6 orang berjumlah 1 unit
5. Layar LED TV berjumlah 1 buah
6. Smart TV berjumlah 1 buah
7. Komputer PC berjumlah 1 buah
8. Desktop berjumlah 1 buah
9. Laptop berjumlah 1 buah
10. Printer berjumlah 2 buah
11. X-Banner pelayanan informasi berjumlah 1 buah



Gambar 2.1
Ruang PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Informasi kedinasan terpasang tepat di *lobby* pintu masuk Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan juga memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, website <http://disperakim.jatengprov.go.id> dan <http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id> media sosial seperti Tiktok, X, Instagram, Facebook dan Youtube.

Strategi yang dilakukan untuk Memenuhi Kelengkapan Tata Kelola Permohonan Informasi adalah :

1. Menyediakan Format Formulir Permintaan Infomasi, Pengajuan Keberatan, dan Pengaduan;
2. Menugaskan staf untuk meminta langsung/melalui email kepada sumber-sumber Pemohon informasi.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau *Helpdesk* yang terdapat di lantai 1 Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Jalan Madukoro Raya Blok AA-BB Komplek PRPP. Pada tahun 2025 bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonannya dapat langsung mengunjungi Disperakim Provinsi Jawa Tengah, namun permohonan juga dapat dilakukan melalui online.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan hal itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti X, maupun Instagram

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala, informasi setiap saat dan juga telah menetapkan informasi yang dikecualikan). Situs resmi PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP. Selain informasi yang diumumkan secara berkala tersebut di website, PPID Pelaksana Disperakim juga menyediakan berbagai macam informasi maupun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui kanal Media Sosial baik melalui X, Instagram maupun Youtube.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi. Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana dibantu oleh tim PPID dari bidang-bidang terkait di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada PPID Utama.

Tim PPID tersebut terdiri dari 29 orang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.6.2/59/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tahun 2025. Selain Surat Keputusan tersebut dibentuk juga Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.6.3.4/61/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan Tim yang berjumlah 29 orang.

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

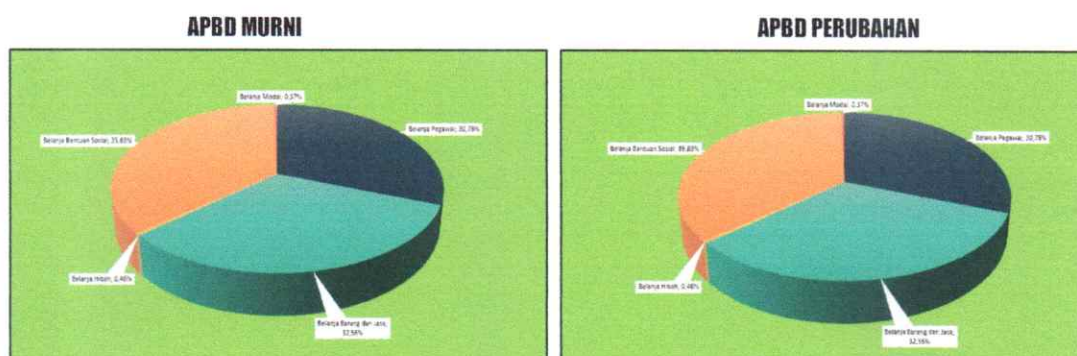
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Disperakim Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, Rapat Bulanan, forum Internal kelembagaan PPID serta selalu turut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2025.

Komposisi Program dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 terdiri dari :

BIDANG	PROGRAM	MURNI	PERUBAHAN
PERTANAHAN	1. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	246.991.000,-	246.991.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	411.546.000,-	411.546.000,-
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KETERBIAH MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	130.851.000,-	330.851.000,-
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	24.188.310.000,-	24.128.017.000,-
KAWASAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.101.830.000,-	2.950.611.000,-
PERMUKIMAN	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	431.468.000,-	398.605.000,-
KETERPADUAN	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	116.447.000,-	116.447.000,-
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX. BALU)	20.294.039.000,-	18.601.937.000,-
TOTAL PAGU		49.121.484.000,-	47.185.007.000,-



Gambar 2.2
Komposisi Anggaran 2025

Dukungan Anggaran dan Program/Kegiatan pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada Anggaran Perubahan terdiri dari :

a. SEKRETARIAT

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
(Rp 292.627.000,-)
- Pengadaan dan pemeliharaan komputer (Rp 143.418.000,-)
- Pengembangan Sistem Informasi Beranda Ngumah
(Rp 70.000.000,-)

b. BIDANG PERUMAHAN

Program Pengembangan Perumahan

- Maintenance Sistem Informasi Perumahan
(Rp 75.000.000,-)
- Updating Sistem Informasi Perumahan
(Rp 75.000.000,-)
- Honorarium Penyuluhan dan Jasa Iklan/Reklame
(Rp 48.252.000,-)

c. BIDANG KETERPADUAN

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pengelolaan data dan Pengembangan Informasi serta publikasi
(Rp 116.447.000,-)
- Honorarium Penyuluhan dan Jasa Iklan/Reklame
(Rp 1.968.000,-)

d. BIDANG KAWASAN

Program Kawasan Permukiman

- Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman
(Rp 40.000.000,-)
- Honorarium Penyuluhan dan Jasa Iklan/ Reklame
(Rp 45.712.000,-)

e. BIDANG PERTANAHAN

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- Updating dan Pengembangan Aplikasi SiKunang
(Rp 20.000.000,-)
- Honorarium Penyuluhan dan Jasa Iklan/Reklame
(Rp 12.620.000,-)

Total dukungan anggaran dan program/kegiatan pada keterbukaan informasi publik tahun 2025 pada Anggaran Perubahan sejumlah **Rp. 941.044.000,-**

Dukungan anggaran dan program/kegiatan pada keterbukaan informasi publik tahun 2026 terdiri dari :

a. SEKRETARIAT

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
(Rp 150.000.000,-)
- Pengadaan dan pemeliharaan komputer **(Rp 150.000.000,-)**

- Updating Website Disperakim dan Website PPID Disperakim
(Rp 50.000.000,-)

b. BIDANG PERUMAHAN

Program Pengembangan Perumahan

- Maintenance Sistem Informasi Perumahan
(Rp 75.000.000,-)
- Updating Sistem Informasi Perumahan
(Rp 75.000.000,-)
- Honorarium Penyuluhan dan Jasa Iklan/Reklame
(Rp 45.000.000,-)

c. BIDANG KETERPADUAN

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pengelolaan data dan Pengembangan Informasi serta publikasi
(Rp 110.000.000,-)
- Honorarium Penyuluhan dan Jasa Iklan/Reklame
(Rp 1.500.000,-)

d. BIDANG KAWASAN

Program Kawasan Permukiman

- Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman
(Rp 43.000.000,-)
- Honorarium Penyuluhan dan Jasa Iklan/ Reklame
(Rp 44.000.000,-)

e. BIDANG PERTANAHAN

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

- Updating dan Pengembangan Aplikasi SiKunang
(Rp 20.000.000,-)
- Honorarium Penyuluhan dan Jasa Iklan/Reklame
(Rp 10.000.000,-)

Total dukungan anggaran dan program/kegiatan pada keterbukaan informasi publik tahun 2025 sejumlah **Rp. 773.500.000,-**

Sedangkan Komitmen dan Kontinuitas Anggaran dan Dukungan Keterbukaan Informasi lingkup Disperakim Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2019 sampai dengan 2025 sebagai berikut :

KOMITMEN DAN KONTINUITAS ANGGARAN

ALOKASI ANGGARAN PADA DISPERAKIM PROV. JATENG THN 2019 - 2026



Grafik 2.1.

Grafik Kontinuitas Anggaran pada Disperakim Prov.Jateng

D. Kinerja Pelayanan Informasi Publik

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan Kolaborasi dan Integrasi dalam pelayanan informasi yaitu dengan Kolaborasi Pentahelix dengan berbagai pihak antara lain :

• Government :

- Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BAPPENAS
- Kolaborasi dengan Balai Kementerian yang ada di Jawa Tengah
- Horizontal learning oleh Bappenas yang diikuti seluruh Pemprov se-Indonesia di Jateng,
- Horizontal Learning untuk Pemkab/Kota se-Jateng, dll

- Pemerintah Desa pada Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa yang Lebih Sejahtera

- **Academic :**

- KKN Temati, Kerja Praktek, Magang mandiri dari berbagai perguruan tinggi.

- **Business :**

- Kerjasama dengan PLTU, Developer, Perbankan, dan sektor swasta lainnya..

- **Community :**

- Penyampaian Informasi kpd Masyarakat melalui Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi, Pendampingan kegiatan, dan kegiatan dengan melibatkan Organisasi Masyarakat (TP PKK), dll.

- **Media :**

- Media terlibat dalam peliputan, kegiatan pelaksanaan lomba Habitat, pelibatan Dinas Kominfo Prov.Jateng, keterlibatan dalam podcast, JatengOnline Radio dan media online lainnya.

E. Inovasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terus menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan percepatan pembangunan permukiman yang layak huni bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi, Disperakim Jateng mengembangkan sistem digital seperti *Simperum* untuk pendataan terpadu rumah tidak layak huni (RTLH), integrasi data bantuan perumahan, serta monitoring progres pembangunan secara real-time. Selain itu, inovasi kolaboratif juga diwujudkan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, dan komunitas masyarakat dalam verifikasi lapangan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas kelembagaan perumahan. Pendekatan ini tidak hanya menghadirkan data yang lebih akurat dan transparan, tetapi juga mempercepat pelayanan, memaksimalkan efektivitas program, serta mewujudkan lingkungan permukiman yang makin inklusif, sehat, dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

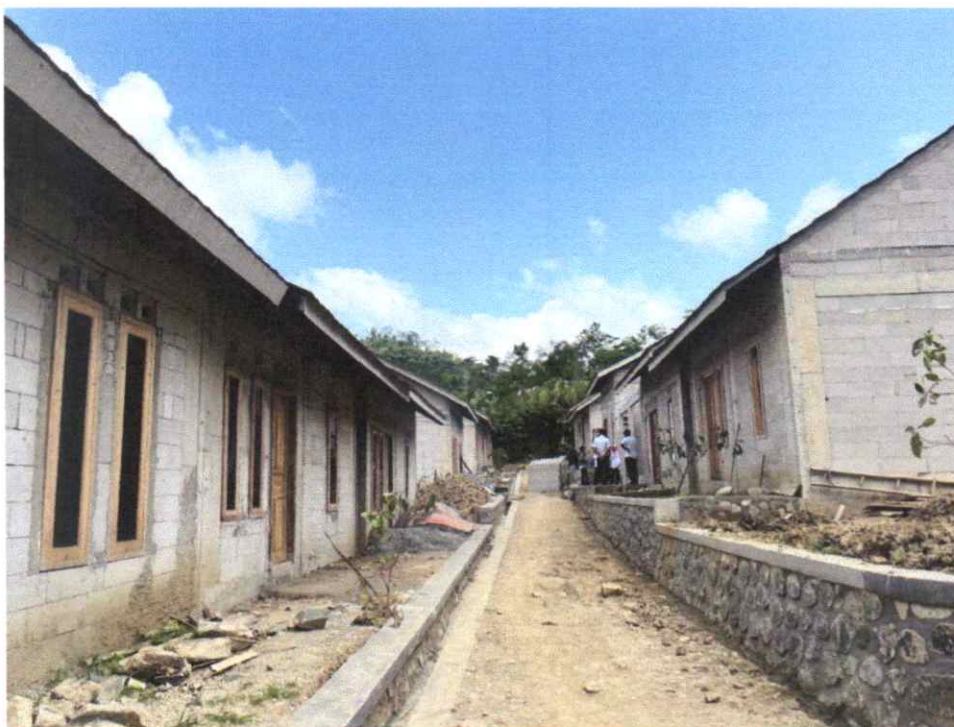
Dalam situs website PPID Pelaksana Disperakim, masyarakat dapat langsung melihat transparansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi dalam keterbukaan informasi publik yang mendukung kinerja badan publik antara lain Kolaborasi penanganan dampak banjir rob salahsatunya di Desa Timbulsloko, Kec. Sayung, Kab. Demak dengan menyediakan hunian layak yang adaptif terhadap perubahan lingkungan melalui pengembangan Rumah Apung. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan Yayasan SHEEP Indonesia, dukungan dari Universitas Soegijapranata, Universitas Sultan Fatah, Universitas Palangkaraya, serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak. Program ini juga melibatkan masyarakat Desa Timbulsloko dan Surodadi, Kecamatan Sayung sebagai bagian penting dari proses perencanaan dan pembangunan. Rumah apung ini diharapkan menjadi alternatif solusi hunian standar minimal yang dapat beradaptasi terhadap kondisi banjir rob yang melanda Kawasan pesisir utara Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Demak.



Gambar 2.3
Rumah Apung di Desa Timbulsloko, Kec. Sayung, Kab. Demak

Inovasi lainnya yaitu rumah relokasi untuk warga terdampak bencana, untuk tahun ini berada di Desa Aribaya, Kec. Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Sebanyak 29 unit telah terbangun oleh dana APBD Pemprov Jawa Tengah dengan konstruksi menggunakan beton pracetak/ RUSPIN rumah tahan gempa yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, drainase, dan fasilitas umum agar penghuni dapat hidup dengan nyaman dan produktif.



Gambar 2.4
Konsep Pembiayaan Ruspin 3 Lantai

Seluruh unit dibangun di lokasi baru yang lebih stabil dengan konsep Rumah Susun Panel Instan (RUSPIN) yang merupakan salahsatu konstruksi rumah tahan gempa yang didesain menyerupai kompleks perumahan modern dan area terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama.

Terkait dengan Digitalisasi Data yang digunakan untuk kinerja dan kebijakan badan publik antara lain SIMPERUM (Sistem Informasi Perumahan), SIKAPER (Sistem Informasi Kawasan Permukiman), Klinik PKP, BERANDA NGUMAH, SIKUNANG TANAH. Beranda Ngumah dan Sikunang Tanah saat ini masih dalam proses *developing*.

SIMPERUM

Sistem Informasi Perumahan



<https://simperum.disperakim.jatengprov.go.id>



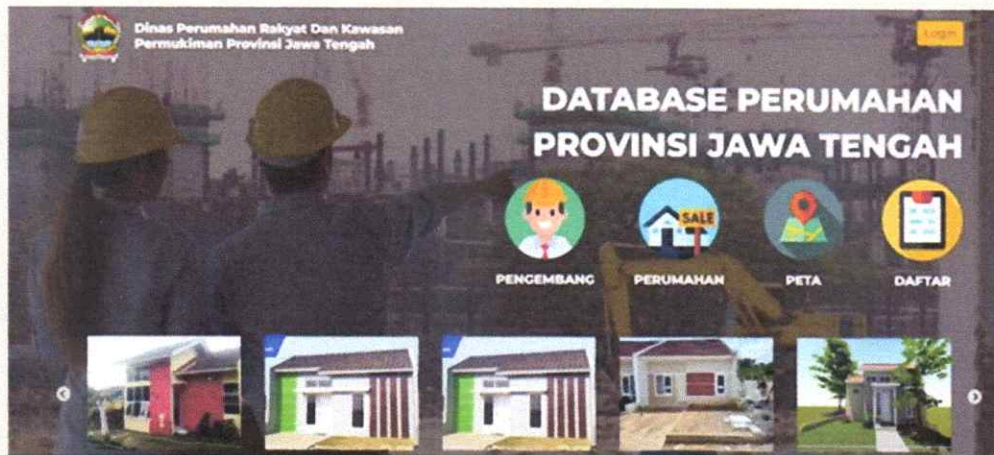
SIKAPER

Sistem Informasi Kawasan
Permukiman



<https://sikaper.disperakim.jatengprov.go.id/>

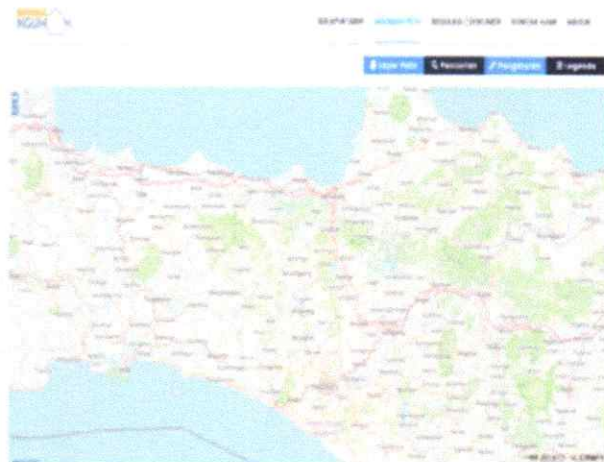
KLINIK PKP



<https://klinikpkp.disperakim.jatengprov.go.id/>



Penguatan Basis Data Perencanaan dan Pengendalian Rumah Sehat Layak Huni di Jawa Tengah



Sikunang TANAH

Menu Sikunang peratdas online Sikunang

Super Admin

Perencanaan Pengadaan Tanah

Home / Perencanaan Pengadaan Tanah

Filter Data

Tahun Data	Kab./Kota
2019	Semua Kabupaten / Kota
Kecamatan	Desa / Kelurahan
Semua Kecamatan	Semua Desa / Kelurahan
Status Data	Opsi
Semua Status Data	G. Cari Data

[+ Tambah](#) Masukkan Kata Kunci Pencarian

Copyright 2024. All rights reserved. Version 2.0.0

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Rincian Pelaksanaan Pelayanan

Informasi Publik Tahun 2025

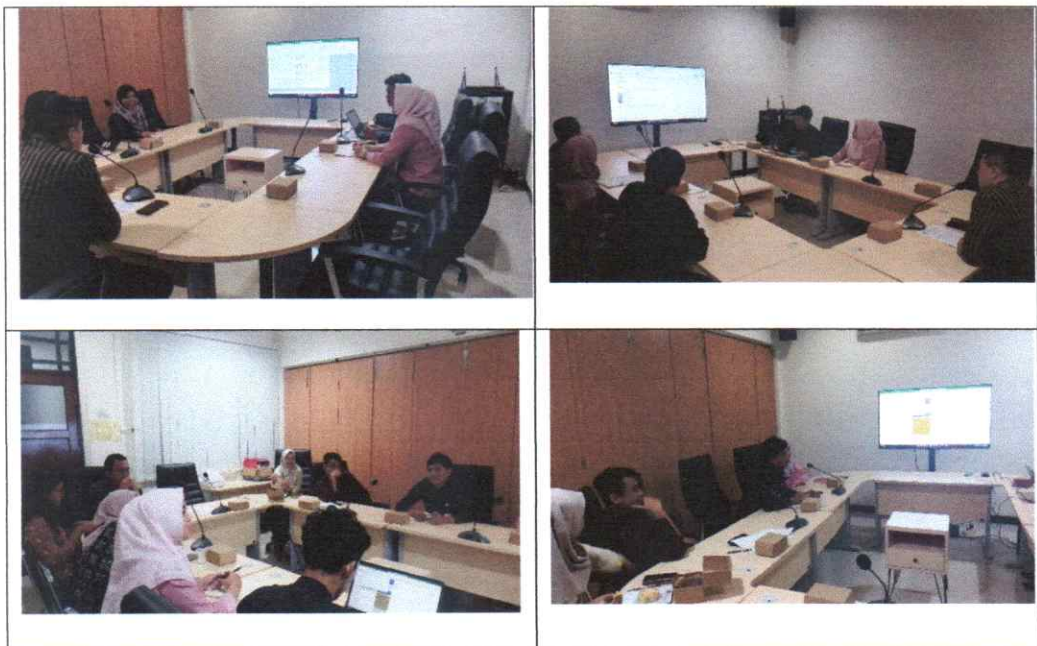
A. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2025 meliputi :

1. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 022/II/2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 4 Februari 2025 yang kemudian diperbarui melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.6.2/59/VI/2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 23 Juni 2025, serta Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.6.3.4/61/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
2. Rapat Koordinasi Awal Tahun PPID dan Serah Terima Jabatan Sekretaris PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025, di Ruang Rapat Lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh anggota PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah.



3. Desk Pencermatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tanggal 27 Februari 2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 1 kecil, yang perlu disiapkan adalah Surat Undangan ke Tim PPID Pelaksana sesuai SK, Draft Matriks DIP, Draft SK Penetapan DIP, Draft SK Uji Konsekuensi. Dalam undangan desk tersebut diharapkan untuk setiap bidang mencermati DIP dan DIK terlampir dan jika ada informasi yang ingin dikecualikan agar dapat membawa usulan Daftar Informasi Dikecualikan tersebut sebagai persiapan Uji Konsekuensi dengan PPID pada saat desk serta melengkapi data-data terlampir dan diserahkan pada saat desk (softfile). Hasil Rapat tersebut diperlukan rencana tindak lanjut antara lain batas waktu pengumpulan data-data yang belum terpenuhi termasuk dengan informasi dikecualikan yang akan di tambahkan/diusulkan, dikirimkan ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian maksimal hari Senin 3 Maret 2025, Uji Konsekuensi akan dilaksanakan pada Minggu ke- II bulan Maret 2025 dengan mengundang narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah dan Akademisi.

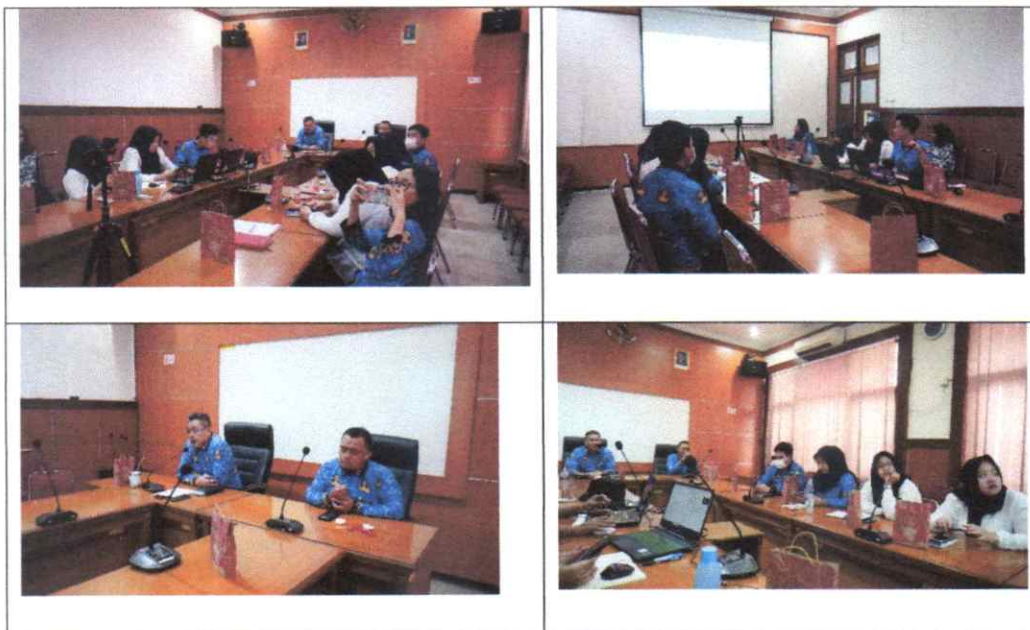


4. Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada tanggal 13 Maret

2025 dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 3. Dalam Uji Konsekuensi tersebut dihadiri oleh Tim PPID bersama dengan Pejabat Eselon III dan IV serta narasumber dari Diskominfo Prov. Jateng selaku PPID, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Biro Hukum Sekda Prov. Jateng.



5. Pengiriman Laporan/Notulen Rapat Uji Konsekuensi ke Diskominfo Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.12/1264 tanggal 21 Maret 2025 perihal Penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Disperakim Prov. Jateng Tahun 2025, yang disiapkan : Matrik DIP sudah ditandatangani Pejabat; Lembar Uji Konsekuensi sudah ditandatangani Pejabat; SK Penetapan DIP sudah ditandatangani Pejabat; SK Uji Konsekuensi sudah ditandatangani Pejabat, Notulen Rapat DIP dan Uji Konsekuensi; Dokumentasi Rapat DIP dan Uji Konsekuensi; Daftar Hadir Rapat DIP dan Uji Konsekuensi.
6. Rapat Pembahasan Publikasi pada Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 April 2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 2 yang dihadiri oleh Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.



7. Pemberitahuan Tahapan Monev Tahun 2025 melalui Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 116/KI-JTG/V/2025 tanggal 28 Mei 2025. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) tahun 2025 dengan tahapan antara lain Tahap I yaitu mengecek kepatuhan terhadap ketersediaan informasi wajib berkala pada Website dan Media Sosial Badan Publik, Tahap II yaitu Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), Tahap III yaitu Visitasi, Tahap IV yaitu Uji Publik, dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tahun 2025.
8. Bimbingan Penguatan kelembagaan PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di Ruang Rapat Lantai 1 Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh segenap anggota PPID Pelaksana Disperakim Prov. Jateng.





9. Pemberitahuan Nilai Tahap I dan Tata Cara Klarifikasi melalui Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 137/KI-JTG/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2024, Monev Website dan Media Sosial Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah. Badan Publik diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi /sanggah terhadap penilaian Monev tahap I dalam masa sanggah mulai tanggal 6-8 Agustus 2025 dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Tahapan Penilaian ini merupakan tahapan 1 dari 4 tahapan dalam monev keterbukaan informasi publik tahun 2025 dengan dasar penilaian Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).
10. Mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Media Sosial Pemerintahan yang Efektif, Informatif, dan Interaktif bagi segenap anggota SK Tim Pengelola Website dan Media Sosial Disperakim Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat lantai 1 dengan menghadirkan narasumber eksternal.
11. Menghadiri Undangan Sosialisasi Pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2025 melalui Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 145/KI/JTG/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025 di Gedung Merah Putih Lantai 10 BPKAD. Dalam rangka monitoring tingkat kepatuhan dan kualitas pelayanan informasi publik serta evaluasi terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi sesuai dengan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

12. Mengadakan rapat internal persiapan pengisian SAQ Monev pada tanggal 27 Agustus 2025 di ruang rapat lantai 2 Disperakim dengan dihadiri oleh perwakilan dari setiap bidang dilingkup Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Badan Publik.
13. Pengisian SAQ melalui sistem E-Monev dan telah dikirimkan atau submit pada tanggal 26 September 2025. Kemudian melakukan tes uji kompetensi yang diadakan oleh KIP Jawa Tengah pada tanggal 13 Oktober 2025 secara daring. Tahun ini menjadi tahun pertama bagi segenap Badan Publik mengikuti tes uji kompetensi yang menjadi rangkaian tahapan Monev KIP Jawa Tengah pada tahun 2025.
14. Pengumuman Nilai SAQ dan Visitasi melalui Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/KI-JTG/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025. Kegiatan Visitasi dan Verifikasi ini adalah penilaian Tahap III dalam rangkaian kegiatan pemeringkatan Badan Publik Tahun 2025 yang terdiri atas pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam SAQ sesuai pengisian di Aplikasi E-Monev dan presentasi oleh tim PPID. Dalam Visitasi tersebut diperoleh hasil bahwa Disperakim Provinsi Jawa Tengah berhak mengikuti Uji Publik Tahun 2025 yang di selenggarakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
15. Menghadiri undangan Pembukaan Uji Publik Tahun 2025 melalui Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 189/KI-JTG/XI/2025 tanggal 12 November 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Prov. Jawa Tengah.



16. Pemberitahuan Uji Publik melalui Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 189/KI-JTG/XI/2025. Uji Publik dilakukan di BPSDMD Prov. Jawa Tengah Semarang pada tanggal 25-26 November 2025, Penilaian

tahap I penilaian website dan media sosial badan publik, tahap II penilaian SAQ (Self Assesment Quisioner) melalui aplikasi E-Monev, Tahap III kegiatan visitasi dan verifikasi SAQ, kini penilaian Tahap IV Uji Publik, Uji Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Jadwal pada tanggal 26 November 2025 pukul 15.00 WIB.

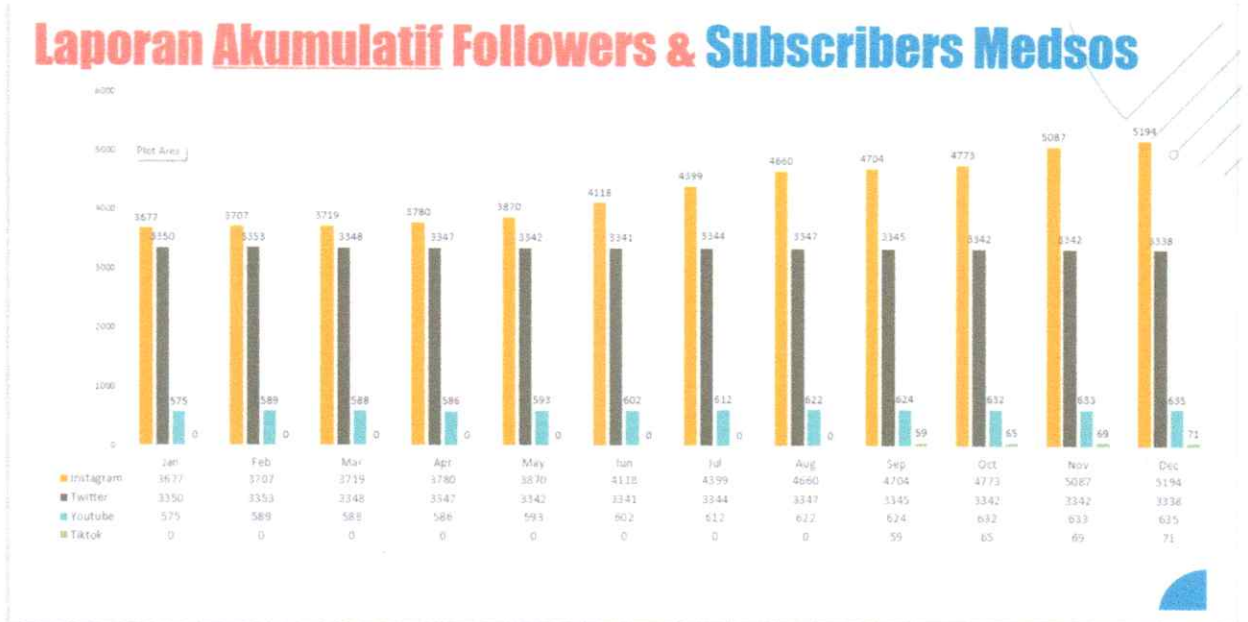


17.Undangan Anugerah KIP Award Tahun 2024 melalui Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 225/KI-JTG/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024. Penganugerahan KIP Jateng Award yang dilaksanakan di Ballroom Rama Shinta Ballroom Patra Semarang Hotel & Convention pada hari senin, 9 Desember 2024.





18. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 dan Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

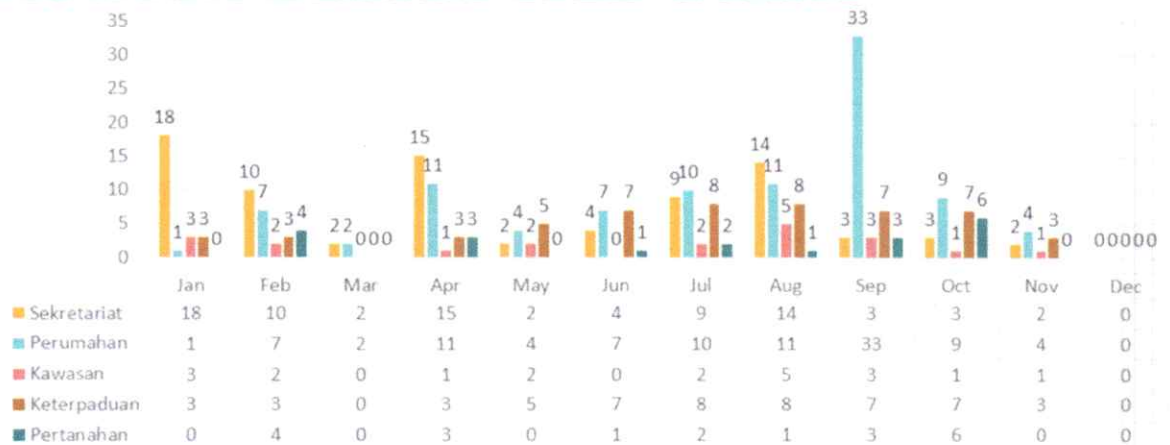


Grafik 3.1
Statistik Jumlah Followers dan Subscribers Media Sosial

Jumlah Akumulatif Followers dan Subscribers Media Sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, dari bulan Januari hingga Desember terus mengalami kenaikan. Untuk twitter (X) mengalami penurunan sebesar 12 Follower, terhitung bulan Januari yang berjumlah 3.350 menjadi 3.338 di bulan Desember. Instagram mengalami kenaikan sebesar 1.517 Follower, terhitung bulan Januari yang berjumlah 3.677 menjadi 5.194 di bulan Desember. Sejalan dengan itu, Youtube mengalami kenaikan sebesar 60 subscriber, terhitung

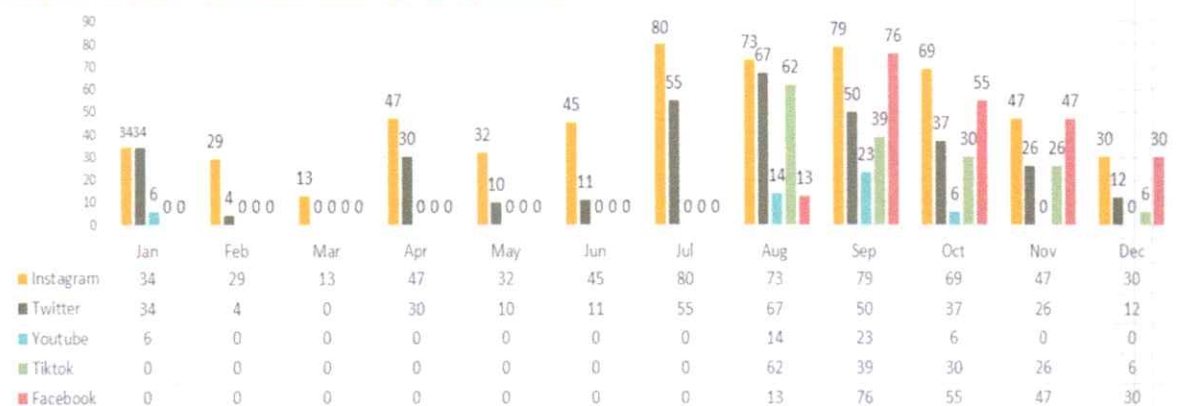
bulan Januari berjumlah 575 subscriber hingga akhir Desember berjumlah 635. Dari kenaikan jumlah followers dan Subscriber yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa masyarakat semakin ingin tahu dengan kegiatan yang dilakukan maupun informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

KONTEN BERITA WEB DINAS

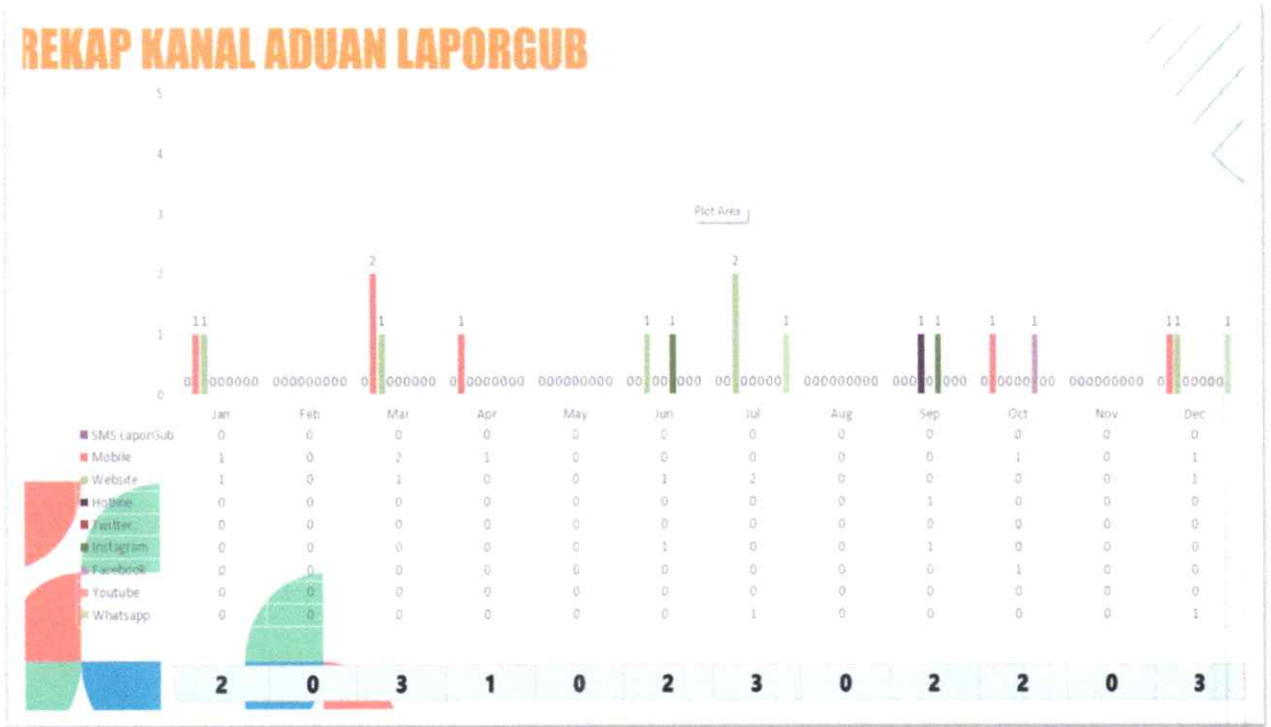


Grafik 3.2
Statistik Jumlah Konten Berita Website Dinas

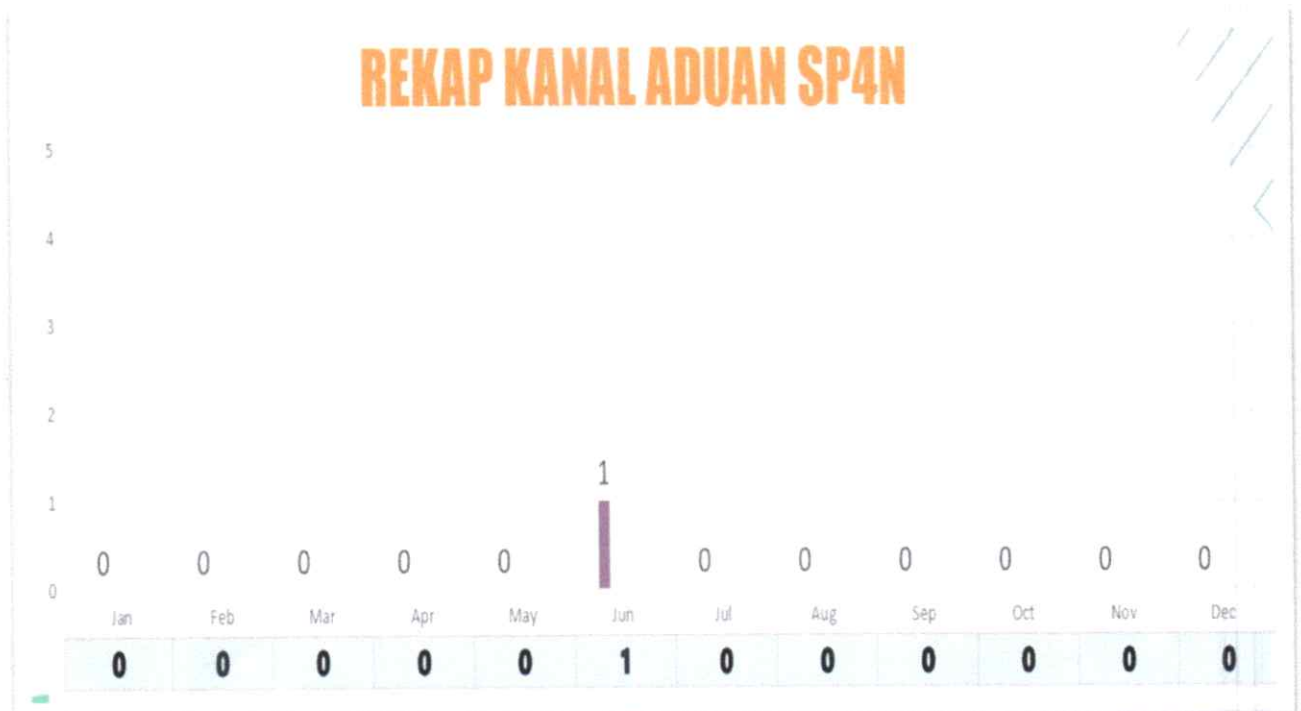
KONTEN MEDIA SOSIAL



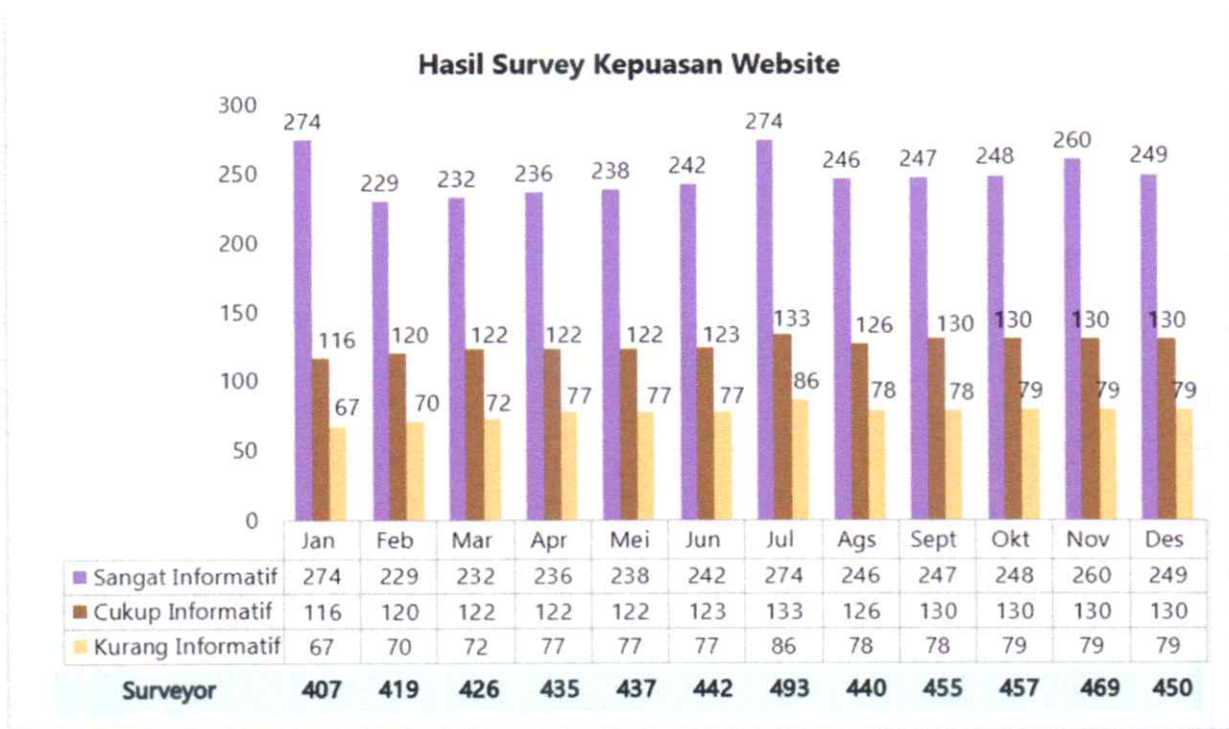
Grafik 3.3
Statistik Jumlah Konten Media Sosial Disperakim



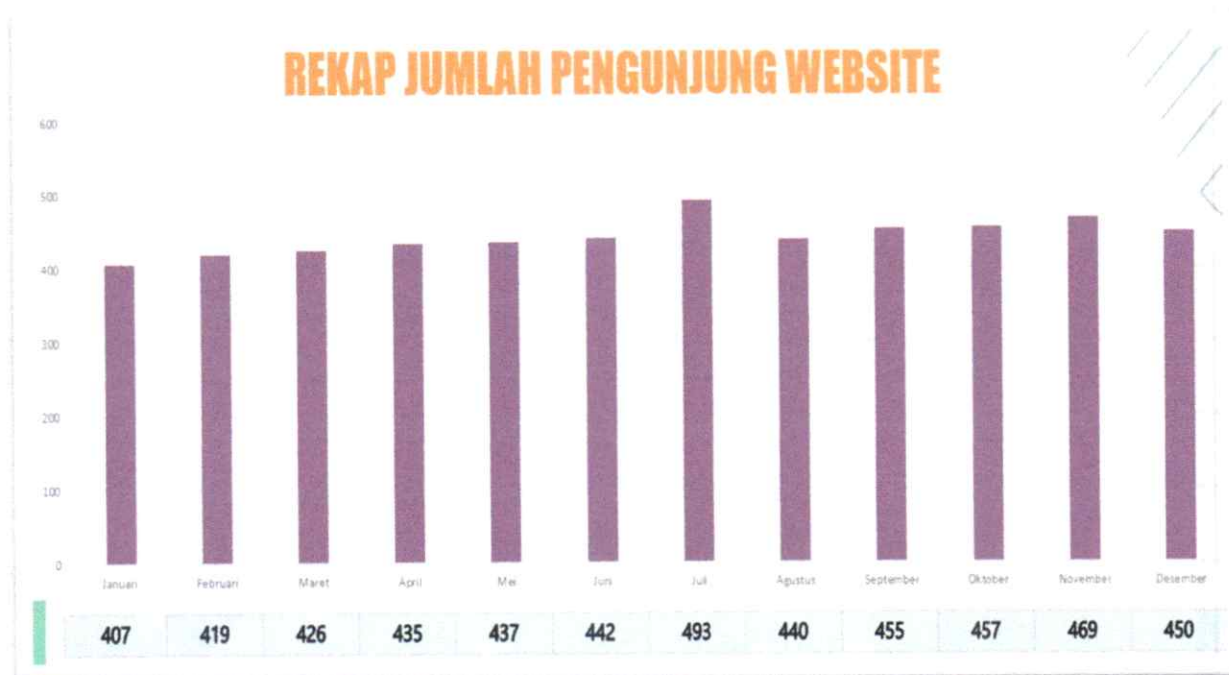
Grafik 3.4
Statistik Jumlah Laporan Permohonan Masyarakat melalui Laporgub



Grafik 3.5
Statistik Jumlah Laporan Permohonan Masyarakat melalui SP4N-Lapor



Grafik 3.6
Statistik Laporan Survey Kepuasan Website



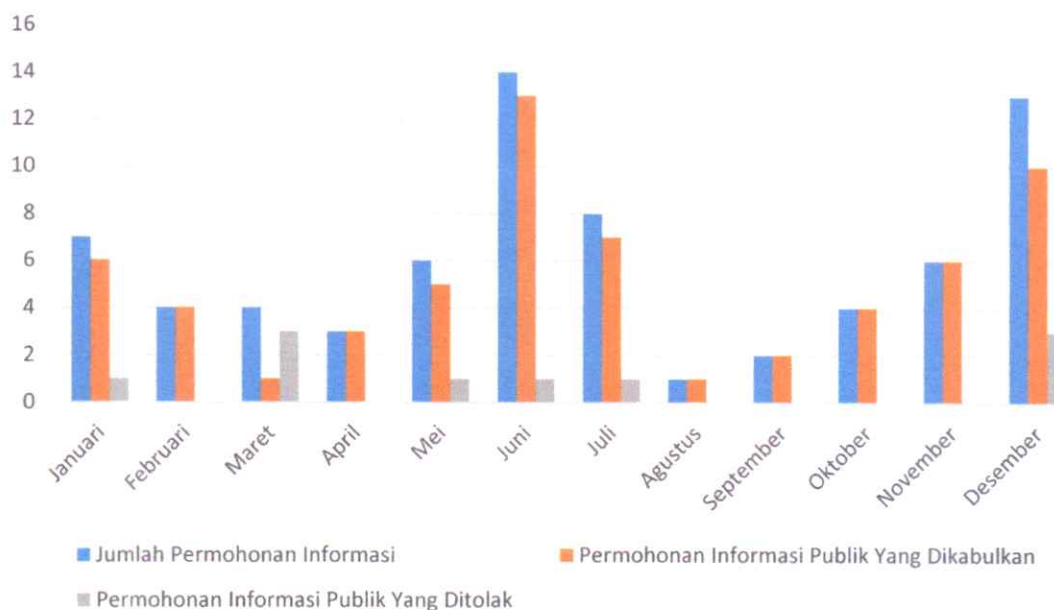
Grafik 3.7
Statistik Jumlah Kenaikan Pengunjung Website

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah menerima 72 (Tujuh Puluh Dua) laporan permintaan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1,03 hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, karyawan swasta, ASN, pelaku usaha, masyarakat umum, dll. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, memperoleh informasi, maupun menambah wawasan informasi.

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	7	1	6	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
2	FEBRUARI	4	0,67	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
3	MARET	4	1,15	1	3	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
4	APRIL	3	0,56	3	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	MEI	6	0,345	5	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
6	JUNI	14	2,275	13	1	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
7	JULI	8	0,637	7	1	0	0	0	0	Kelengkapan pemohon tidak lengkap
8	AGUSTUS	1	1,5	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	SEPTEMBER	2	0,75	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	OKTOBER	4	0,85	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	NOVEMBER	6	1	6	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	DESEMBER	13	1,575	10	3	0	0	0	0	Bukan Kewenangan
JUMLAH TOTAL		72	12,31	62	10	0	0	0	0	
RATA-RATA		6	1,03	5,167	0,8	0	0	0	0	

Tabel 3.1
Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Tahun 2025



Grafik 3.9
Statistik Permintaan Informasi tahun 2025

Jumlah Akumulatif Permintaan Informasi melalui LaporGub dan Medsos pada Bulan Januari berjumlah 7, Bulan Februari berjumlah 4, Bulan Maret berjumlah 4, Bulan April berjumlah 3, Bulan Mei berjumlah 6, Bulan Juni berjumlah 14, Bulan Juli berjumlah 8, Bulan Agustus berjumlah 1, Bulan September berjumlah 2, Bulan Oktober berjumlah 4, Bulan November berjumlah 6, Bulan Desember berjumlah 13. Sehingga total permintaan informasi pada bulan Januari hingga Desember 2025 berjumlah 72.

B. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1,03 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2025 ini, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 62 permintaan informasi dari 72 permintaan informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Ditolak

Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terdapat permintaan informasi yang ditolak permohonan informasinya sejumlah 10 permintaan informasi dikarenakan ada yang merupakan bukan kewenangan Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

Rincian Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik Tahun 2025

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang Tahun 2025 PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah belum pernah menerima Keberatan informasi terhadap informasi yang diterima.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2025, dalam melaksanakan fungsi-fungsi keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan atas Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada tanggapan atas keberatan informasi.

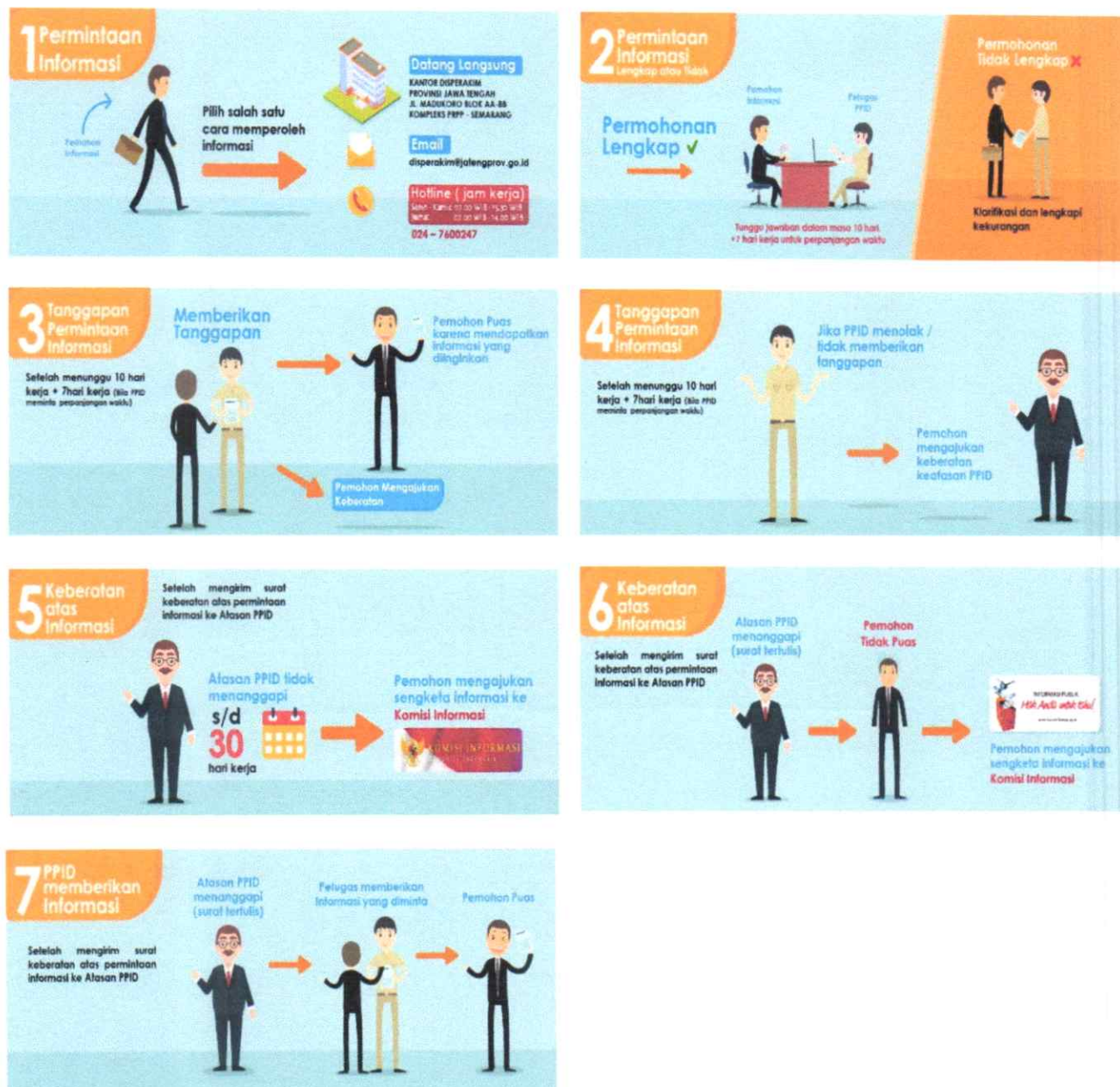
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2025 PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah tidak ada sengketa informasi dengan masyarakat pemohon yang harus diselesaikan dengan KIP Jawa Tengah.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Ada 10 permintaan informasi pada PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang ditolak dan diarahkan karena bukan kewenangan dari PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan juga ada yang tidak dibawah penguasaan PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

Informasi publik yang diarahkan dan ditolak oleh PPID, proses selanjutnya dipantau secara intensif untuk memastikan informasi yang diminta bisa ditangani dengan tuntas.



Gambar 4.1
Mekanisme Permintaan Informasi

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Kendala Eksternal dan Internal

Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Tahun 2025

Beberapa kendala baik Eksternal maupun Internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik masih belum dipahami secara merata dan menjadi tugas tanggung jawab pada setiap unit kerja,
2. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah, meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan informasi publik,
3. Pengemasan konten media sosial masih dirasa kurang menampilkan infografis dan videografis,
4. Sumber Daya Manusia (SDM) pada setiap unit kerja yang masih kurang tanggap dan konsen terhadap pelayanan publik,
5. Masih minimnya konten yang dikumpulkan oleh kontributor pada setiap unit kerja saat akhir tahun,
6. Penulisan narasi baik pada berita website maupun konten media sosial masih belum maksimal;
7. Kurang optimal nya fungsi *Search Engine* pada Website Dinas;

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjuti

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Peningkatan kapasitas bagi PPID Pelaksana Disperakim terkait dengan keterbukaan informasi Publik;
2. Mengoptimalkan pelayanan informasi publik agar lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, mengklasifikasikan, dan memperbarui DIP secara rutin dan berkala agar informasi yang disajikan tetap relevan dan aktual;
4. Peningkatan kapasitas bagi Kontributor pada setiap unit eselon IV dan III khususnya pada diklat teknis yang menunjang ke-PPID-an dengan mengadakan bimbingan teknis dalam pengelolaan konten media sosial;
5. Memaksimalkan pemanfaatan website dinas, media sosial, dan kanal layanan informasi digital sebagai sarana penyebaran informasi;
6. Penguatan konten – konten dinamis (*podcast, video activity, videografis*) pada masing-masing unit kerja.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi Publik PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah

DOKUMENTASI KEGIATAN **PPID**

A. Rapat Koordinasi Internal Sekretariat PPID Pelaksana Disperakim Prov. Jateng



B. Dokumentasi Desk Pencermatan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah





C. Dokumentasi Uji Konsekuensi PPID Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025





D. Dokumentasi Visitasi Penilaian tahap ke-3 (tiga) dalam rangkaian kegiatan pemeringkatan Badan Publik



E. Dokumentasi Pembukaan Uji Publik



F. Dokumentasi Uji Publik



G. Dokumentasi Penganugerahan KIP Jateng Award Tahun 2025

